



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Desember 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatirowo RT 003/ RW 002 Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang (sesuai NIK 3517090712920002) atau bertempat tinggal di Jl. Pattimura Ds. Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020

Terdakwa Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;

Terdakwa Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;

Terdakwa Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;

Terdakwa Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
Terdakwa Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
Terdakwa Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
Terdakwa Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh :
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
Terdakwa Catur Dedy Setiawan als Colekek Bin Tonadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sdr.MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H.,Advokat/Pengacara Alamat di Jalan Dapurkejambon Jombang, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum berdasarkan Penetapan Nomor 593/Pid.Sus Anak/2020/PN Jbg, tertanggal 21 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-526/M.5.25/09/2020, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CATUR DEDY SETIAWAN Als COLEKEK Bin TONADI** bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Denda sebesar **1 (satu) milyar sub 6 bulan** kurungan
4. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari bekas sedotan
 - 1 (satu) bungkus rokok
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan no. simcard 085850052573Di musnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM.526/M.5.25/09/2020, tanggal 7 Nopember 2020 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI dan SLAMET HARIADI als PEKIK bin SUGIYO (alm)(berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2020 bertempat di sebuah warung yang beralamat diDs. Ngelom Kec. Ploso Kab. Jombangatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, terdakwa yang melakukanpercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwapada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB saksi SISWONO, S.H dan saksi SAIFUL AMIN yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI saat sedang tiduran di dalam kamar rumah Jl. Pattimura Ds. SengonKec. JombangKab. Jombang
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari bekas sedotan yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang tersangka taruh di dalam kamar di atas tape dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan no. simcard 085850052573 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI menghubungi saksi SLAMET HARIADI melalui

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp ke no. tlp 087701384439, dengan pembicaraan meminta untuk dicarikan barang berupa shabu seberat setengah gram, kemudian saksi SLAMET HARIADI menyetujuinya dan berangkat menemui terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI yang saat itu berada di dalam warung Ds. Ngelom Kec. Ploso Kab. Jombang.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi SLAMET HARIADI, terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,- kepada saksi SLAMET HARIADI kemudian saksi SLAMET HARIADI langsung berangkat menuju rumah MUKAMMAD SADDIKIN Als SODIK Bin KARIMAN yang beralamat di Dsn. Sembung RT. 001 RW. 006 Kel. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUKAMMAD SADDIKIN Als SODIK Bin KARIMAN selanjutnya MUKAMMAD SADDIKIN Als SODIK Bin KARIMAN memberikan shabu kepada saksi SLAMET HARIADI dan sekira pukul 01.00 WIB pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 saksi SLAMET HARIADI menemui terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI kembali di warung tersebut dan diserahkannya barang shabu tersebut kepada terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI, lalu shabu tersebut di terima menggunakan tangan kanannya, saksi SLAMET HARIADI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil mencarikan shabu tersebut ;

- Bahwa setelah menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI pulang ke rumah Jl. Pattimura Ds. SengonKec. JombangKab. Jombang lalu di pecah menjadi 3 (tiga) poket menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedot dengan cara mengirangirad setelah itu shabu tersebut di jual sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 350.000 per poketnya

- Bahwa terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.6409/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa Barang Bukti Nomor: 12935/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2020 bertempat di dalam rumah Jl. Pattimura Ds. Sengon Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WIB saksi SISWONO, S.H dan saksi SAIFUL AMIN yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI saat sedang tiduran di dalam kamar rumah Jl. Pattimura Ds. SengonKec. JombangKab. Jombang

- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari bekas sedotan yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang tersangka taruh di dalam kamar di atas tape dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan no. simcard 085850052573 yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa CATUR DEDY SETIAWAN als COLEKEK bin TONADI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika No.Lab.6409/NNF/2020 tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa Barang Bukti Nomor: 12935/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISWONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi SAIFUL AMIN pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wib di dalam rumah di Jalan Pattimura Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sering ada penyalagunaan narkotika ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari bekas sedotan yang di masukkan ke dalam bungkus rokok yang terdakwa taruh di dalam kamar di atas tape dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no simcard 085850052573 yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi SLAMET HARIADI sebelum di lakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 dengan cara bertemu langsung di dalam warung di Desa Ngelom Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib menghubungi saksi SLAMET HARIADI melalui WA dengan tujuan minta di carikan sabu-sabu sebanyak setengah gram dan saksi SLAMET HARIADI menyetujuinya ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi SLAMET HARIADI dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SLAMET HARIADI menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 kemudian Terdakwa pulang dan setelah itu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut di pecah menjadi 3 (tiga) paket menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan dengan cara mengira-ngira ;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut di jual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.350.000,00 per paketnya ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi SLAMET HARIADI sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sekitar bulan Mei 2020 membeli dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kedua sekitar bulan Juni 2020 membeli sebanyak seperempat gram dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 membeli sebanyak setengah gram dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa dalam penjualan sabu-sabu tersebut memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan jual beli sabu-sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
2. Saksi SAIFUL AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi SISWONO, S.H., pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wib di dalam rumah di Jalan Pattimura Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sering ada penyalagunaan narkoba ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari bekas sedotan yang di masukkan ke dalam bungkus rokok yang terdakwa taruh di dalam kamar di atas tape dan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



- Samsung warna putih dengan no simcard 085850052573 yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi SLAMET HARIADI sebelum di lakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 dengan cara bertemu langsung di dalam warung di Desa Ngelom Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib menghubungi saksi SLAMET HARIADI melalui WA dengan tujuan minta di carikan sabu-sabu sebanyak setengah gram dan saksi SLAMET HARIADI menyetujuinya ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi SLAMET HARIADI dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa setelah saksi SLAMET HARIADI menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 kemudian Terdakwa pulang dan setelah itu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut di pecah menjadi 3 (tiga) paket menggunakan sekrop yang terbuat dari bekas sedotan dengan cara mengira-ngira ;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut di jual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.350.000,00 per pakatnya ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi SLAMET HARIADI sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sekitar bulan Mei 2020 membeli dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kedua sekitar bulan Juni 2020 membeli sebanyak seperempat gram dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 membeli sebanyak setengah gram dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa dalam penjualan sabu-sabu tersebut memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk melakukan jual beli sabu-sabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
3. Saksi SLAMET HARIADI Alias PEKIK Bin SUGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib di pinggir jalan depan RSUD Ploso Jalan Darmo Sugondo No.83 Area Sawah Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
- Bahwa saksi di tangkap karena sebelumnya telah di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wib di dalam rumah di Jalan Pattimura Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan di temukan barang bukti berupa sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut di peroleh dari saksi ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan sabu-sabu kepada saksi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib melalui WA untuk di carikan sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa bertemu di sebuah warung di Desa Ngelom Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa oleh saksi sabu-sabu pesanan Terdakwa di carikan kepada Sdr.M.SADIKIN dengan berat sekitar setengah gram dengan harga sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut oleh saksi langsung di serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sekitar bulan Mei 2020 membeli dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kedua sekitar bulan Juni 2020 membeli sebanyak seperempat gram dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 membeli sebanyak setengah gram dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai perantara penjualan sabu-sabu dari Sdr.M.SADIKIN kepada Terdakwa dan biasanya mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli sabu-sabu kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi SISWONO, S.H dan saksi SAIFUL AMIN pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wib di dalam rumahnya di Jalan Patimura Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang karena Terdakwa menyalagunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari bekas sedotan yang di masukkan ke dalam bungkus rokok yang terdakwa taruh di dalam kamar di atas tape dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no simcard 085850052573 yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi SLAMET HARIADI dengan cara membeli yang terakhir pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib melalui WA untuk di carikan sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian saksi SLAMET HARIADI dan Terdakwa bertemu di sebuah warung di Desa Ngelom Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi SLAMET HARIADI mencarikan sabu-sabu pesanan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 saksi SLAMET HARIADI menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu pesannya ;
- Bahwa setelah saksi SLAMET HARIADI pulang Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sekrop dari sedotan bekas dengan mengira-ngira ;
- Bahwa Terdakwa memecah menjadi beberapa paket dengan tujuan agar mudah untuk menjualnya ;
- Bahwa oleh Terdakwa perpaket di jual dengan harga sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa dalam penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi SLAMET HARIADI sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sekitar bulan Mei 2020 membeli dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kedua sekitar bulan Juni 2020 membeli sebanyak seperempat gram dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 membeli sebanyak setengah gram dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi SLAMET HARIADI mendapatkan sabu-sabu dari mana ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari bekas sedotan ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No.Simcard 085850052573 ;

Berdasarkan Penetapan Nomor 349/Pen.Pid/2020/PN Jbg, tanggal 26 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor.Lab.:6409/NNF/2020, tertanggal 22 Juli 2021 ;
- 12935/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram, disita dari CATUR DEDY SETIAWAN Alias COLEKEK Bin TONADI ;

Atas nama CATUR DEDY SETIAWAN Alias COLEKEK Bin TONADI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya bahwa barang bukti dengan nomor bukti:

- 12935/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi SISWONO, S.H dan saksi SAIFUL AMIN pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wib di dalam rumahnya di Jalan Patimura Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang karena Terdakwa menyalagunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering ada penyalahgunaan sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari bekas sedotan yang di masukkan ke dalam bungkus rokok yang terdakwa taruh di dalam kamar di atas tape dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no simcard 085850052573 yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi SLAMET HARIADI dengan cara membeli yang terakhir sebelum di lakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib ketemuan di sebuah warung di Desa Ngelom Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada saksi SLAMET HARIADI ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari saksi SLAMET HARIADI oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut di pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan menggunakan sekrop dari sedotan bekas dengan mengira-ngira ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah sabu-sabu menjadi 3 (tiga) bagian karena oleh Terdakwa akan di jual kembali dengan harga per paketnya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu kepada saksi SLAMET HARIADI, pertama sekitar bulan Mei 2020 membeli dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kedua sekitar bulan Juni 2020 membeli sebanyak seperempat gram dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 membeli sebanyak setengah gram dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sabu-sbu mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual sabu-sabu ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Ad.2. tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **CATUR DEDY SETIAWAN Alias COLEKEK Bin TONADI** yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, selain itu Majelis Hakim memandang para terdakwa juga cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bahwa Terdakwa tanpa ada ijin telah membeli Narkotika yang kemudian di jual kembali dengan tujuan untuk di jual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis Terdakwa di tangkap oleh saksi SISWONO, S.H dan saksi SAIFUL AMIN pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 wib di dalam rumahnya di Jalan Patimura Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang karena Terdakwa sering ada peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa di tangkap setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering ada peredaran sabu-sabu kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari bekas sedotan yang di masukkan ke dalam bungkus rokok yang terdakwa taruh di dalam kamar di atas tape dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no simcard 085850052573 yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi SLAMET HARIADI dengan cara membeli yang terakhir sebelum di lakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib ketemuan di sebuah warung di Desa Ngelom Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada saksi SLAMET HARIADI setelah mendapatkan sabu-sabu dari saksi SLAMET HARIADI oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut di pecah menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya akan di jual kembali dengan harga sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sebelum di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



kepada saksi SLAMET HARIADI, pertama sekitar bulan Mei 2020 membeli dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), kedua sekitar bulan Juni 2020 membeli sebanyak seperempat gram dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 membeli sebanyak setengah gram dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa dalam menjual sabu-sabu mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) serta Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor.Lab.:6409/NNF/2020, tertanggal 22 Juli 2021, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti 12935/2020/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, telah terpenuhi ;

Ad.3.Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekrusor Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekrusor Narkotika adalah merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, di persiapan atau direncanakan tersebut belum terjadi untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dipersidangan serta keterangan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



diperoleh fakta yuridis Terdakwa setelah membeli sabu-sabu sebanyak setengah gram dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa di pecah menjadi 3 (tiga) bagian dan oleh Terdakwa rencananya perpaket akan di jual dengan harga sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tetapi oleh Terdakwa belum sempat untuk di jual dan sudah di tangkap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih dengan No.Simcard 085850052573 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CATUR DEDY SETIAWAN Alias COLEKEK Bin TONADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan** pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari bekas sedotan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan No.Simcard 085850052573, di musnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Pebruari 2021**, oleh kami, **Yunita Hendarwati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Fiona Irnazwen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Pebruari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rusyadi Wijaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi **Penasehat Hukumnya**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSYADI WIJAYA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jbg